



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I WAYAN MUNGKREG ALIAS PAN TONTRI, laki-laki, lahir di Pekutatan, 22-01-1932 agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten, NIK 5101032201320001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H., Supriyono, S.H., M.H. dan Ihza Kriptie Adhela, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tanjung Baru No.15, Perumnas, Baler Bale Agung, Negara-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register Nomor 96/SK.Pdt/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (e-Court) pada Pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama I WAYAN MUNGKREG, lahir di, Pekutatan , 22-01-1932 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101032201320001;
2. Bahwa sekitar tanggal 19 Maret 1986 pemohon mensertipikatkan/mengkonversikan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 522, luas 14915 m2 atas nama PAN TONTRI terletak di Desa Pekutatan , Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
3. Bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2002 pemohon mensertipikatkan/menerima Hibah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1808, luas 6600 m2 atas nama PAN TONTRI terletak di Desa Pekutatan , Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
4. Bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2002 pemohon mensertipikatkan melalui Prona sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 1803, luas 1500 m2 atas nama PAN TONTRI/ I WAYAN MUNGKREG terletak di Desa Pekutatan , Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
5. Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal dan dipanggil dengan nama PAN TONTRI (nama pungkusan sesuai kebiasaan di Bali);
6. Bahwa nama pemohon PAN TONTRI dikenal dan dipanggil di masyarakat yang disebabkan anak pertama bernama NI WAYAN TONTRI akhirnya pemohon dipanggil PAN TONTRI, sesuai dengan silsilah keluarga;
7. Bahwa pada saat pembuatan Sertipikat-Sertipikat tersebut diatas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana didaftarkan atas nama PAN TONTRI, tanggal lahir 31-12-1940, oleh karena Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama PAN TONTRI di masyarakat;
8. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir antara yang tertera dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dengan KTP (identitas) Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik nama yang tertera adalah PAN TONTRI, tanggal lahir 31-12-1940 dan identitas sekarang yaitu dalam KTP adalah I WAYAN MUNGKREG, tanggal lahir 22-01-1932;

9. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam identitas KTP yaitu I WAYAN MUNGKREG, tanggal lahir 22-01-1932;
10. Bahwa nama I WAYAN MUNGKREG dengan PAN TONTRI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon seperti tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pekutatan tertanggal 19 April 2022;
11. Bahwa karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut untuk kepentingan kepengurusan tanah-tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 522, luas 14915 m2 atas nama PAN TONTRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1808, luas 6600 m2 atas nama PAN TONTRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1803, luas 1500 m2 atas nama PAN TONTRI/ I WAYAN MUNGKREG, kesemuanya terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman hukum dan administrasi yang disyaratkan oleh instansi yang berkaitan dengan tanah-tanah tersebut untuk itu dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan Negeri Negara;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sesuai dengan identitas di KTP adalah I WAYAN MUNGKREG, tanggal lahir 22-01-1932;
3. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir dalam Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 522, luas 14915 m2 atas nama PAN TONTRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1808, luas 6600 m2 atas nama PAN TONTRI,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1803, luas 1500 m2 atas nama PAN TONTRI/ I WAYAN MUNGKREG, kesemuanya terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan nama yang tertera di KTP nomor 5101032201320001 yakni I WAYAN MUNGKREG adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama I Wayan Mungkreg, tertanggal 17 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101032201320001 atas nama I Wayan Mungkreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan sakit nomor 445/143/Pusk I Pkt/2023 tanggal 6 Juni 2023 atas nama I Wayan Mungkreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5101030505090404 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Mungkreg tertanggal 9 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor 593/552/IV/2023 tanggal 19 April 2022 atas nama I wayan Mungkreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 593/551/IV/2022 tanggal 19 April 2022, atas nama I Wayan Mungkreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 472.2/660/IV/2022, atas nama I Wayan Mungkreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1808 Desa Pekutatan atas nama Pan Tontri, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 522 Desa Pekutatan atas nama Pan Tontri, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 Desa Pekutatan atas nama Pan Tontri/I Wayan Mungkgreg, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Suember Antara:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam perkara permohonan penegasan nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan penegasan nama diajukan karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat di identitas kependudukan dengan nama Pemohon yang terdapat di Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon mengetahui nama yang memerlukan penegasan tersebut adalah I Wayan Mungkgreg sebagaimana dalam identitas kependudukan dengan Pan Tontri sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Nama pada Sertifikat Hak Milik tertera Pan Tontri karena nama anak pertama Pemohon bernama Tontri, sudah menjadi kebiasaan orang Bali jika orangtua dipanggil dengan nama Pan ditambah nama anak

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



pertamanya, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tertera nama panggilan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu nama Pan Tontri pada Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama antara identitas kependudukan dengan Sertifikat Hak Milik setelah akan mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik untuk dibagikan kepada anak dan cucunya;
- Bahwa I Wayan Mungkreg dengan Pan Tontri orangnya sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan tentang penegasan nama ini;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada dijadikan jaminan dan tidak sedang bermasalah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi I Ketut Sudiasa, S.E.:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam perkara permohonan penegasan nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan penegasan nama diajukan karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat di identitas kependudukan dengan nama Pemohon yang terdapat di Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon mengetahui nama yang memerlukan penegasan tersebut adalah I Wayan Mungkreg sebagaimana dalam identitas kependudukan dengan Pan Tontri sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Nama pada Sertifikat Hak Milik tertera Pan Tontri karena nama anak pertama Pemohon bernama Tontri, sudah menjadi kebiasaan orang Bali jika orangtua dipanggil dengan nama Pan ditambah nama anak pertamanya, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tertera nama panggilan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Pan Tontri pada Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama antara identitas kependudukan dengan Sertifikat Hak Milik setelah akan mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik untuk dibagikan kepada anak dan cucunya;
- Bahwa I Wayan Mungkreg dengan Pan Tontri orangnya sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan tentang penegasan nama ini;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada dijadikan jaminan dan tidak sedang bermasalah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi I Komang Junik Arbawa:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam perkara permohonan penegasan nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Kelian Dinas pada Banjar yang didiami Pemohon;
- Bahwa permohonan penegasan nama diajukan karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat di identitas kependudukan dengan nama Pemohon yang terdapat di Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon mengetahui nama yang memerlukan penegasan tersebut adalah I Wayan Mungkreg sebagaimana dalam identitas kependudukan dengan Pan Tontri sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Nama pada Sertifikat Hak Milik tertera Pan Tontri karena nama anak pertama Pemohon bernama Tontri, sudah menjadi kebiasaan orang Bali jika orangtua dipanggil dengan nama Pan ditambah nama anak pertamanya, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tertera nama panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama Pan Tontri pada Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan nama Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang bernama Pan Tontri di wilayah yang Saksi kuasai;
- Bahwa tujuan dari penegasan nama ini adalah untuk membagi objek-objek tanah tersebut kepada anak-anaknya sesuai porsinya agar dikemudian hari ketika Pemohon meninggal tidak lagi menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Silsilah, dan pada saat Pemohon membubuhkan tandatangannya, Pemohon dalam keadaan sehat tanpa paksaan apapun;
- Bahwa semenjak Saksi menjabat, atas objek-objek tanah tersebut tidak pernah terjadi sengketa dan memang benar merupakan milik Pemohon sejak dahulu;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan tentang penegasan nama ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwafisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Saksi I Nengah Suember Antara, Saksi I Ketut Sudiasa, S.E. dan Saksi I Komang Junik Arbawa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Mungkreg, terbukti benar Pemohon bertempat tinggal di Banjar Daging Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon agar menyatakan demi hukum bahwa nama Pan Tontri dan I Wayan Mungkreg orang yang sama karena terdapat perbedaan di dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan mengenai pokok permasalahan berikut:

- Apakah I Wayan Mungkreg dan Pan Tontri adalah orang yang sama, yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Wayan Munkreg dan Pan Tontri adalah orang yang sama tidak termasuk ke dalam jenis Permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan mengenai perubahan atau penambahan nama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan kepemilikan nama Wayan Munkreg dan Pan Tontri merupakan orang yang sama adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui pada Sertifikat Hak Milik tertera Pan Tontri karena nama anak pertama Pemohon bernama Tontri, sudah menjadi kebiasaan orang Bali jika orangtua

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan nama Pan ditambah nama anak pertamanya, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tertera nama panggilan tersebut, hal ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Keterangan Silsilah yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Ni Wayan Rotih dan dikaruniai anak pertama yang bernama Ni Wayan Tontri;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat bertanda P-8, P-9 dan P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1808, Luas 6600 M2, Surat Ukur No: 409/Pkt/2002 atas nama Pan Tontri, Sertifikat Hak Milik Nomor: 522, Luas 14.915 M2, Surat Ukur No: 1428/1986 atas nama Pan Tontri dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1803, Luas 1.500 M2, Surat Ukur No: 404/Pkt/2002 atas nama Pan Tontri/I Wayan Mungkreg, terbukti ketiganya menggunakan nama Pan Tontri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa benar nama Pemohon saat ini sesuai dokumen tersebut adalah I Wayan Mungkreg;

Menimbang, bahwa antara bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, dan P-10 berupa Sertifikat Hak Milik, terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu I Wayan Mungkreg dengan Pan Tontri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Komang Junik Arbawa selaku Kelian Dinas pada Banjar Daging Pangkung yang menguasai wilayah yang Pemohon diami, dapat diketahui bahwa dalam wilayah tersebut tidak ada orang lain yang bernama Pan Tontri dan sejak dahulu atas objek-objek tanah atas nama Pan Tontri tersebut tidak pernah terjadi sengketa dan memang benar merupakan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pekutatan yang menerangkan bahwa I Wayan Mungkreg orangnya satu dengan nama Pan Tontri pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1808, Luas 6600 M2, Surat Ukur No:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pkt/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 522, Luas 15.000 M2, Surat Ukur No: 1428/1986;

Menimbang, bahwa adanya kesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian Pemohon mengenai apakah I Wayan Mungkgreg dan Pan Tontri adalah orang yang sama sudah terjawab dan tidak pula bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 permohonan Pemohon juga dikabulkan karena keduanya memiliki kaitan satu sama lain;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat *Rechtreglement voor de Bitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama Pemohon sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk adalah I Wayan Mungkreg, Lahir di Pekutatan pada tanggal 22 Januari 1932;
- Menyatakan bahwa nama Pan Tontri yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1808, Luas 6600 M2, Surat Ukur No: 409/Pkt/2002 atas nama Pan Tontri, Sertifikat Hak Milik Nomor: 522, Luas 14.915 M2, Surat Ukur No: 1428/1986 atas nama Pan Tontri dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1803, Luas 1.500 M2, Surat Ukur No: 404/Pkt/2002 atas nama Pan Tontri/I Wayan Mungkreg dan nama I Wayan Mungkreg yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5101032201320001, adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....Pan | : | -; |
| ggilan | : | |
| 4.....PN | : | Rp10.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BP		
5.....Mat	:	Rp10.000,00;
erai		
6.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi		
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Nga